







**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERHUBUNGAN**

	Nomor SOP	013
	Tgl Pembuatan	30 Agustus 2023
	Tgl Revisi	30 Agustus 2023
	Tgl Pengesahan	30 Agustus 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan,  Y. ANTHONIUS RAWING, S.E., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19660902 199403 1 005
Nama SOP	Pengelolaan Permohonan Informasi	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">Pendidikan SLTA/ D3/ S1 semua jurusanMenguasai KomputerMemiliki Tata KramaMenguasai Komputer dan Jaringan
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">Komputer / Notebook;ATK;Jaringan Internet;
Peringatan	<ol style="list-style-type: none">Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik;Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif	Pencatatan dan Pendataan Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

3	Apabila informasi belum tersedia, maka PPID Dinas Perhubungan Prov Kalbar akan memberitahukan kepada pemohon informasi untuk perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja				DIP yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Prov Kalbar	7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Utama	Surat Pemberitahuan perpanjangan waktu
4	Apabila informasi/ dokumen tersebut termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia, beserta alasannya dengan mempedomani SK Gubernur tentang informasi yang dikecualikan/ rahasia, maka PPID Dinas Perhubungan Prov Kalbar menyampaikan penolakan				Surat Penolakan	2 Hari Kerja	Penyampaian Surat Penolakan
5	Petugas meja informasi menyerahkan informasi atau dokumen atau surat penolakan yang diminta oleh pemohon dengan memberikan tanda bukti penyerahan dokumen informasi				<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi/ Dokumen; b. Daftar Informasi Publik; c. Surat penolakan 	1 hari kerja sebelah menerima Nota Dinas	Diterimanya tanda bukti oleh petugas